



## Rekomendasi/pengesahan surat pengantar ijin keramaian/Penutup jalan

No. SK :

### Persyaratan

1. Kartu Keluarga
2. Kartu Tanda Penduduk
3. Surat Pengantar Ijin Keramaian

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan
2. Petugas bidang Trantib melakukan verifikasi berkas persyaratan
3. Petugas memproses permohonan Surat Pengantar ijin keramaian/penutup jalan
4. Petugas menyerahkan Surat Pengantar Ijin Keramaian/Penutup Jalan

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Ijin Keramaian/penutup jalan yang sudah disahkan

### Pengaduan Layanan

[www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)